



# Peningkatan Pemahaman Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru Terhadap Ketentuan Hukum Bagi Pengusaha Muda Dalam Mendirikan Badan Usaha

Irawan Harahap<sup>1</sup>, Yalid<sup>2</sup>, Riantika Pratiwi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lancang Kuning

Alamat Surat

Email: [irawan.harahap@unilak.ac.id](mailto:irawan.harahap@unilak.ac.id)<sup>1</sup>, [yalid@unilak.ac.id](mailto:yalid@unilak.ac.id)<sup>2</sup>, [riantika@unilak.ac.id](mailto:riantika@unilak.ac.id)<sup>3</sup>

Article History:

Diajukan: 25 Juli 2025; Direvisi: 8 Juni 2025; Accepted: 21 Juli 2025

## ABSTRAK

Pentingnya pemahaman terhadap aspek hukum dalam mendirikan badan usaha tidak dapat diabaikan. Banyak pengusaha muda yang menghadapi kendala hukum akibat kurangnya pengetahuan mengenai peraturan yang berlaku, mulai dari pemilihan jenis badan usaha, pendaftaran usaha, hingga kewajiban perpajakan dan perlindungan konsumen. Permasalahan mungkin timbul ketika minimnya pengetahuan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru terhadap ketentuan hukum bagi pengusaha muda dalam mendirikan badan usaha. Kurangnya pemahaman ini dapat berakibat pada kesalahan dalam proses pendirian badan usaha yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, bahkan dapat menghambat perkembangan usaha yang dijalankan. Peserta kegiatan pengabdian yang merupakan siswa MAN 1 Pekanbaru dapat memahami materi mengenai ketentuan hukum bagi pengusaha muda dalam mendirikan badan usaha yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Berdasarkan hasil kuisioner yang diberikan kepada peserta setelah materi disampaikan dapat dilihat peningkatan pemahaman peserta dari pilihan jawaban yang dijawab. 95% peserta memilih jawaban yang benar. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi mengenai ketentuan hukum bagi pengusaha muda dalam mendirikan badan usaha dijawab oleh Tim Pengabdian dengan baik.

**Kata kunci:** Badan Usaha, Ketentuan Hukum, Wirausaha Muda

## ABSTRACT

*The importance of understanding the legal aspects of establishing a business entity cannot be ignored. Many young entrepreneurs face legal obstacles due to a lack of knowledge regarding applicable regulations, from selecting the type of business entity and registering the business, to tax obligations and consumer protection. Problems may arise when students at State Islamic Senior High School 1 Pekanbaru lack knowledge of the legal provisions for young entrepreneurs in establishing a business entity. This lack of understanding can result in errors in the business establishment process, which can potentially lead to legal problems later on and even hinder the development of their business. Participants in the community service activity, who are students at MAN 1 Pekanbaru, were able to understand the material on legal provisions for young entrepreneurs in establishing a business entity presented by the community service team. Indicators of their understanding are listed in the results of the questionnaire given during the activity. They chose answers in the questionnaire consisting of correct and incorrect answers. Based on the results of the questionnaire given to participants after the material was presented, an increase in participants' understanding was seen from the answer choices. 95% of participants chose the correct answer. Several problems and curiosities faced by participants regarding the material on legal provisions for young entrepreneurs in establishing a business entity were answered well by the Community Service Team.*

**Keywords:** Business Entity, Legal Provisions, Young Entrepreneurs

## **1. PENDAHULUAN**

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kewirausahaan menjadi salah satu alternatif bagi generasi muda, khususnya siswa Madrasah Alliyah, untuk menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap perekonomian. Mendirikan badan usaha merupakan langkah awal yang penting bagi para pengusaha muda. Namun, proses ini tidak lepas dari berbagai aspek hukum yang perlu dipahami agar usaha yang dijalankan dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan.

Pentingnya pemahaman terhadap aspek hukum dalam mendirikan badan usaha tidak dapat diabaikan. Banyak pengusaha muda yang menghadapi kendala hukum akibat kurangnya pengetahuan mengenai peraturan yang berlaku, mulai dari pemilihan jenis badan usaha, pendaftaran usaha, hingga kewajiban perpajakan dan perlindungan konsumen. Ketidaktahuan ini dapat mengakibatkan masalah hukum yang serius, seperti sengketa bisnis, sanksi administratif, atau bahkan penutupan usaha.

Indonesia memiliki dua jenis badan usaha yang dikenal dalam aktivitas bisnis yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum (Ridwan Khairandy. 2014). Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum, antara lain: Persekutuan Perdata (Maatschap), Firma, CV (Commanditaire Vennootschap), Sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis badan usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pada sebesar modal yang disanggupi. Sedangkan yang bukan berbadan hukum, tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban pribadi. (Diman, et.al. 2024).

Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat dengan PT) merupakan sebuah wujud usaha aktivitas ekonomi yang sangat disukai pada dewasa ini, sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil (Rendi Vistus, et.al. 2025). Hal yang menjadi kebaruan (novelty) dalam definisi dan unsur-unsur Perseroan Terbatas dalam aturan di atas, terdapat dalam 2 hal yakni 1) Badan hukum perorangan; dan 2) Memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Sehingga dalam hal ini, terdapat 2 opsi skema dalam pembentukan badan hukum Perseroan Terbatas. Antara Perseroan Terbatas yang berbadan hukum persekutuan, dengan Perseroan Terbatas perorangan (Yudi Kornelis. 2022).

Pembentukan perseroan perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya bentuk sinergitas antara Pembuat Undang-Undang dan Pemerintah untuk mewujudkan iklim kemudahan berusaha khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan dibentuknya perseroan perorangan yang memiliki konsep tanggung jawab terbatas sebagaimana bentuk badan hukum, Pemerintah mengharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perseroan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Selain itu, entitas Perseroan Perorangan ini sangat mudah dalam mendirikannya, yaitu cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik. Sehubungan dengan hal itu, dengan adanya konsep tanggung jawab terbatas pada perseroan Perorangan, Undang-Undang juga memodifikasi aspek kepengurusan pada perseroan perorangan. Dengan berdasarkan kepemilikan tunggal, maka perseroan memiliki organ yang bertindak secara mandiri (Imastian. 2022). Mengenai ketentuan pendirian Perseroan Perorangan diatur dalam Pasal 6 PP No. 8 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan Perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
  - b. Cakap hukum.
3. Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
4. Perseroan Perorangan yang telah memperoleh status badan hukum diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

Perubahan dan penyesuaian aturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa terdapat peran serta negara dalam menunjang perkembangan ekonomi nasional (Desak, 2022). Perkembangan regulasi yang terus berubah juga menuntut pengusaha muda untuk selalu memperbarui pengetahuannya. Oleh karena itu, penting bagi siswa Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) untuk mendapatkan edukasi yang memadai tentang aspek hukum yang berkaitan dengan pendirian badan usaha. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat menghindari risiko hukum dan memaksimalkan potensi usaha yang ingin mereka dirikan.

Pemahaman aspek hukum sangat penting agar pengusaha muda dapat menjalankan usahanya dengan landasan hukum yang kuat, menghindari risiko sengketa hukum, serta melindungi hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Namun, pada kenyataannya, banyak siswa MAN khususnya siswa MAN 1 Pekanbaru yang memiliki minat berwirausaha namun belum memiliki pengetahuan cukup tentang ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam mendirikan badan usaha, seperti prosedur pendaftaran, jenis badan usaha yang sesuai, serta peraturan perizinan dan perlindungan hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman ini dapat berakibat pada kesalahan dalam proses pendirian badan usaha yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, bahkan dapat menghambat perkembangan usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman siswa MAN 1 Pekanbaru terhadap aspek hukum dalam mendirikan badan usaha menjadi sangat penting sebagai bekal agar mereka dapat memulai dan mengelola usaha secara legal, profesional, dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara awal dengan Tim Pengabdian dengan salah satu pihak sekolah bahwa pengetahuan siswa terhadap ketentuan hukum dalam hal akan mendirikan badan usaha masih minim. Permasalahan mitra pada kegiatan ini adalah pada umumnya siswa MAN 1 Pekanbaru belum memahami ketentuan hukum bagi pengusaha muda dalam mendirikan badan usaha.

## **2. METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab dalam rangka memberikan pengetahuan serta informasi kepada seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi sehingga mereka bisa mengetahui ketentuan hukum dalam mendirikan badan usaha. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode: Pertama, ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi ketentuan hukum bagi pengusaha muda dalam mendirikan badan usaha. Pada tahapan ini, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini ialah pemaparan ketentuan hukum dalam mendirikan badan usaha, termasuk didalamnya pemilihan badan usaha apa yang cocok bagi pengusaha muda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, dialog interaktif, dalam tahapan ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan problematika hukum mengenai ketentuan hukum dalam mendirikan badan usaha. Dialog ini sebagai curah pendapat peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kegiatan pengabdian berupa evaluasi peningkatan pemahaman bagi siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pekanbaru terhadap ketentuan hukum bagi pengusaha muda dalam mendirikan badan usaha. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisisioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuisisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai ketentuan hukum bagi pengusaha muda dalam mendirikan badan usaha termasuk didalamnya bentuk-bentuk badan usaha. Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Sebelum peserta diberikan materi, peserta diberikan kuisisioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi tentang ketentuan hukum bagi pengusaha muda dalam mendirikan badan usaha. Jawaban yang benar pada kuisisioner itu terdapat materi yang disampaikan pemateri. Tujuan kuisisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Pertanyaan pertama untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai pengertian badan usaha, dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan badan usaha?. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah; (A) Badan usaha adalah Badan usaha adalah organisasi ekonomi yang melakukan kegiatan usaha, baik untuk mencari keuntungan (komersial) maupun memberikan layanan kepada masyarakat (non-komersial). (B) Badan usaha adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa. Peserta yang menjawab dengan jawaban yang benar yaitu (A) adalah berjumlah 3 orang atau 7% dari jumlah peserta, sedangkan jumlah peserta yang menjawab jawaban salah (B) berjumlah 38 orang atau 93% dari jumlah peserta.

Pertanyaan kedua untuk mengukur pengetahuan peserta tentang bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan entitas hukumnya. Adapun pertanyaannya, apa saja bentuk badan usaha berdasarkan entitas hukumnya?. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Badan usaha perseorangan dan perusahaan. (B) Badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Peserta yang menjawab dengan jawaban yang benar yaitu (B) berjumlah 18 orang atau 44% dari jumlah peserta, sedang yang menjawab dengan jawaban salah (A) berjumlah 35 orang atau 56% dari jumlah peserta.

Pertanyaan ketiga untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai tujuan dari perizinan badan usaha. Adapun pertanyaannya adalah mengapa perizinan usaha penting bagi pengusaha muda?. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah; (A) untuk mendapatkan modal dari bank dan untuk meningkatkan penjualan. (B) untuk melindungi usaha dari hukum. Peserta yang menjawab dengan jawaban benar yaitu (B) berjumlah 12 orang atau 29 %, sedangkan yang menjawab dengan jawaban salah yaitu (A) berjumlah 29 orang atau 71%.

Pertanyaan keempat untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai kewajiban hukum yang harus dipatuhi setelah mendirikan badan usaha. Adapun pertanyaannya adalah apa kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pengusaha muda setelah mendirikan badan usaha?. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah; (A) Melaporkan pajak dan laporan keuangan. (B) Mengatur jam kerja karyawan dan mempromosikan produk di sosial media. Peserta yang menjawab dengan jawaban benar yaitu (A) berjumlah 14 orang atau 34% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban yang salah yaitu (B) berjumlah 27 orang atau 66% dari jumlah peserta.

Pertanyaan kelima untuk mengukur pengetahuan peserta dasar hukum dalam mendirikan badan usaha bagi pengusaha muda. Adapun pertanyaannya adalah apa saja ketentuan hukum yang dijadikan dasar hukum untuk pengusaha muda mendirikan badan usaha ?. Pilihan atas jawaban tersebut adalah (A) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



cara melingkari jawaban yang benar. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuesioner sekaligus jawaban peserta.

Kuisisioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum, diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.



**Gambar 3**  
**Pemaparan Materi oleh Riantika Pratiwi**



**Gambar 4**  
**Pertanyaan dari Peserta Bernama M. Zhafran**

Terdapat peserta yang bertanya pada kegiatan ini, peserta yang bertanya bernama M. Zhafran Arifdhefa menyampaikan pertanyaan tentang, apa saja resiko hukum yang dihadapi oleh pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum dalam mendirikan badan usaha ? Tim pengabdian menjawab bahwa Pengusaha muda yang tidak mematuhi ketentuan hukum dapat menghadapi berbagai risiko hukum, termasuk denda, sanksi administratif, hingga pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Dasar hukum yang mengatur berbagai aspek bisnis dan sanksi pelanggaran sangat beragam, mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan berbagai peraturan daerah terkait perizinan dan operasional usaha.

#### **4. SIMPULAN**

Peserta kegiatan pengabdian yang merupakan siswa MAN 1 Pekanbaru dapat memahami materi mengenai ketentuan hukum bagi pengusaha muda dalam mendirikan badan usaha yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Berdasarkan hasil kuisioner yang diberikan kepada peserta setelah materi disampaikan dapat dilihat peningkatan pemahaman peserta dari pilihan jawaban yang dijawab. 95% peserta memilih jawaban yang benar. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi mengenai ketentuan hukum bagi pengusaha muda dalam mendirikan badan usaha dijawab oleh Tim Pengabdian dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Desak Putu Dwi Kasih, dkk. (2022) Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas SEbagai Asosiasi Modal. *Jurnal Arena Hukum*. Volume 15 Nomor 1. 20-37.
- Diman Ade Mulada, dkk. (2024) Pendirian Perseroan Perorangan (PT. Perorangan) Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. *Jurnal Risalah Kenotarian*, Volume 5 Nomor 2, 442-450.
- Imastian Chairandy Siregar, dkk. (2022) Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perusahaan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1 Nomor 1. 26-35.
- Rendi Vistus, dkk. (2025) *Jurnal Of Social Science Research*, Volume 5 Nomor 2, 3697-3710.
- Ridwan Khairandy. (2014) *Hukum Perseroan Terbatas*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Yudi Kornelis. (2022) Implikasi Hukum Perseorangan Terhadap Indeks Ease Of Doing Business Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, Volume 6 Nomor 2.